

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial, memerlukan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Hal inilah mulanya yang mendorong manusia untuk melakukan transaksi jual beli. Dalam perkembangannya transaksi jual beli bukan hanya menjadi kegiatan untuk memenuhi kebutuhan namun juga menjadi kegiatan yang dijadikan ladang bisnis yang dapat membawa keuntungan.

Aktivitas ini besar dampaknya terhadap pendapatan masyarakat. Selain jual beli ada transaksi hutang-piutang yang juga ikut membumbui dalam dunia bisnis terutama jual beli. Hutang - piutang dalam hukum Islam dikenal dengan nama *qirad* yang mempunyai makna *al-qat'u* yaitu potongan (Putus). Pengertian hutang-piutang (*Qard*) menurut bahasa artinya *al-qat'u* (Memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (*Muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang.¹ Secara istilah, menurut Hanafiyah *qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 274.

dengan itu.² Pada umumnya transaksi jual beli untuk akad pembayarannya jelas di awal. Semisal saya membeli nasi di warung makan ibu Nihah sebelum saya mengkonsumsi nasi tersebut untuk akad pembayarannya harus diperjelas baru kemudian saya konsumsi. Namun ada beberapa kasus yang praktiknya terbalik. Sebagaimana beberapa contoh yang terjadi di Desa Ketawang Karay.

Di Desa Ketawang Karay ada beberapa praktik jual beli yang barangnya digunakan terlebih dahulu sedangkan pembayarannya dihutang dan akadnya itu tidak diperjelas di awal, beberapa toko diantaranya adalah warung makan dan minuman (Semisal warung kopi dan toko kelontong). Transaksi jual beli yang pada akhirnya menjadi hutang pada pembayarannya, dimana pihak pembeli tiba di warung lalu memesan makanan, minuman, dan lain-lainnya. Setelah barang tersebut digunakan atau dikonsumsi pihak pembeli melakukan akadnya dengan akad hutang untuk pembayarannya. Dimana pihak penjual menganggapnya akan terjadi akad jual beli setelah barang dikonsumsi, tetapi pembeli melakukan akad hutang-piutang dan kemudian penjual menerima akad tersebut. Salah satu contohnya adalah ketika membeli makan di suatu tempat. Masyarakat Ketawang Karay akan memesan makanan terlebih dahulu tanpa memperjelas akad pembayarannya, dia mau tunai atau berhutang untuk pembayarannya. Ketika masyarakat sudah selesai makan, maka dia baru akan mengutarakan akad pembayarannya.

² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), 150.

Walau permasalahan ini kecil tapi kasus ini merata maksudnya banyak terjadi di Desa Ketawang Karay. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Tradisi Hutang Pada Pembayaran Jual Beli (Studi Kasus di Desa Ketawang Karay Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik hutang pada pembayaran jual beli di Desa Ketawang Karay Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap tradisi hutang pada pembayaran jual beli?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Mengetahui praktik hutang pada pembayaran jual beli di Desa Ketawang Karay Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.
 - b. Mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap tradisi hutang pada pembayaran jual beli.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai pengembangan keilmuan di Prodi Hukum Bisnis Syariah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Untuk

memberikan informasi tambahan bagi pembaca dan bahan rujukan penelitian yang akan mengembangkan penelitian sejenis.

- b. Dapat menjadi referensi bagi pembaca mengenai Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap tradisi hutang pada pembayaran jual beli di Desa Ketawang Karay Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka digunakan untuk mempermudah dalam melakukan suatu penelitian dan menghindari plagiasi atau pengulangan terhadap suatu karya atau penelitian orang lain. Selain itu gambaran penelitian yang akan dilakukan dan membedakannya dengan peneliti-peneliti terdahulu.

1. Skripsi Ariska Dewi Novita Sari “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang uang dibayar gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo” skripsi ini membahas tentang budaya masyarakat yang masih mempraktikan hutang uang dibayar gabah. Seperti yang terjadi dimasyarakat di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo. Hutang-piutang merupakan sebuah akad yang bertujuan untuk tolong-menolong, namun jika masyarakat adanya kelebihan dalam pengembalian hutang itu tidak diperbolehkan, karena hal ini pada dasarnya tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Cukup unik dalam praktik yang dilakukan masyarakat tersebut, yaitu terjadinya konversi antara peminjaman dengan pengembalian hutang, dengan ketentuan hutang tersebut harus dikembalikan berupa gabah dan dihargai lebih

rendah dari harga pasaran dengan nilai rendah tersebut disesuaikan tempo tersebut.

Dalam kajian ini penyusun meneliti hutang uang dibayar gabah dengan perspektif *qard* dan riba. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan menggunakan metode pendekatan normatif. Sumber yang digunakan yakni data primer melalui *interview* warga, dan data skunder melalui *library research* yang kemudian dianalisis dengan menginterpretasikan data-data yang terkumpul dengan metode induktif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa; pertama, praktik hutang uang dibayar gabah ini pada dasarnya boleh dilakukan atau sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat *qard*. Namun dengan adanya syarat yang diakad kurang sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya menjadi tidak sah atau tidak boleh. Kedua, dalam ketentuan pengembalian hutang, nilai harga barang dipotong berdasarkan tempo hutang ini dilarang dalam hukum Islam karena terdapat unsur memberikan dua atau lebih harga dalam satu akad. Ketiga, adanya tambahan dalam pengembalian hutang, apabila tambahan dibebankan tambahan tersebut masuk riba *nasi'ah*. Jika tambahan atas hutang produktif diperbolehkan karena dalam hal ini para pihak bersepakat untuk sama-sama mencari keuntungan. Namun kaitannya dengan ini hutang yang bertujuan untuk kepentingan produktif sudah tidak berdasarkan unsur tolong-menolong lagi sebagaimana sifat dasar *qard*

konsumtif, karena kedua belah pihak akan saling memberikan prestasi atau keuntungan sama lain.³

2. Skripsi Eris Widiandista Wira “Persepektif ‘*Urf* Dalam Islam Terhadap Tradisi Hutang-Piutang Pupuk Dengan Kompensasi Beras (Studi Kasus Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep)” dengan latar belakang yang terjadi di Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep terdapat tradisi/kebiasaan praktik hutang-piutang yang praktiknya biasa terjadi pada saat musim tanam tiba. Biasanya para petani membutuhkan pupuk untuk memberi pupuk tanaman disawahnya. Biasanya para petani berhutang pupuk pada pedagang langsung, dan melakukan pembayaran/kompensasi pada saat panen tiba dengan cara membayar dengan beras. Dengan perbandingan apabila meminjam pupuk 1 sak pupuk dengan berat sebesar 50 kg maka para petani harus membayar dengan beras 2 sak dengan berat 25 kg persaknya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme tradisi hutang pupuk dengan kompensasi beras persepektif ‘*Urf* dalam Islam di Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep dan untuk mengetahui tradisi hutang pupuk dengan kompensasi beras persepektif ‘*Urf* dalam Islam di Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep.

³ Ariska Dewi Novita Sari, *Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang uang dibayar gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo*, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 54-56.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan penelitian secara normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data penelitian ini yang dipakai adalah sumber data primer dan sekunder serta dianalisis dengan metode induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi hutang pupuk dengan kompensasi beras perspektif *'Urf* dalam Islam yang terjadi di Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep tersebut adalah pedagang meminta para petani yang berhutang pupuk sebanyak 1 sak dengan berat 50 kg membayar dengan beras sebanyak 2 sak dengan berat 25 kg per saknya. Dalam jangka waktunya petani membayarnya pada saat panen tiba, dan jika pada saat panen petani mengalami kegagalan maka pedagang memberi waktu kembali kepada petani sampai bisa melunasi sesuai dengan perjanjian di awal. *'Urf* yang berlaku di Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep juga termasuk dalam kebiasaan yang fasid (Tidak benar) karena bisa memicu timbulnya kesalahpahaman.⁴

⁴ Skripsi Eris Widiandista Wira *“Persepektif ‘Urf Dalam Islam Terhadap Tradisi Hutang Piutang Pupuk Dengan Kompensasi Beras (Studi Kasus Desa Rubaru Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep* (Skripsi, Fakultas KeIslaman Universitas Trunojoyo Madura, 2017), 50-51.

3. Skripsi Junaidi “Pengembalian hutang uang dengan emas dalam persepektif hukum Islam (Studi kasus di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan)” Hutang-piutang yang terjadi di masyarakat sering kali ditentukan cara pengembaliannya yang berbeda-beda benda yang dihutangkan, dalam hutang-piutang dengan istilah *Qard*. *Qard* merupakan bagian dari kegiatan bermuamalah yang praktiknya melibatkan *muqrid* dan *muqtarid*, *qard* merupakan akad yang mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi, bahkan sering kali *qard* dilakukan didasarkan dengan rasa ingin tolong-menolong (*Ta’aum*), pada dasarnya *qard* adalah menjadikan suatu hal kebiasaan lebih-lebih kebiasaan disaat kebutuhan sangat mendesak, bagi suatu hutang yang boleh digunakan dan akan dikembalikan dengan jumlah yang semisal, atau untuk melunasi jika *muqtarid* gagal menunasinya lain halnya dengan *qard* yang ada di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, *qard* yang dipraktikan oleh masyarakat desa tersebut adalah pengembalian hutang uang ganti emas, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih dalam. Pengembalian hutang uang ganti emas tentunya suatu yang lumrah yang terjadi pada transaksi hutang sehingga penulis ingin mengungkap secara tuntas dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

Penelitian ini untuk mengetahui semua yang terjadi di masyarakat Desa Gili Timur maka penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami perilaku

masyarakat di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh dalam transaksi pengembalian hutang ganti emas adalah tidak diperbolehkan atau dilarang karena dalam hutang jika hutang uang maka wajib diganti dengan uang, dan hutang emas harus diganti emas sesuatu yang sama dengan sesuatu dengan yang di akadkan.⁵

Dari beberapa penelitian di atas, terdapat beberapa perbedaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang hutang -piutang, tapi yang membedakan yaitu *pertama* terjadi pergantian utang yang di bayar gabah dengan perspektif *qard* dan *riba*, *Kedua* berhutang pupuk membayar dengan kompensasi beras, dalam jangka waktunya petani membayarnya pada saat panen tiba, *ketiga* pengembalian hutang uang ganti emas, dan yang *keempat* yaitu hutang pada pembayaran jual beli di Desa Ketawang Karay Kecamatan Ganding Kabupaten Sumenep, yang selama ini belum ada peneliti yang meneliti di desa tersebut khususya dengan tradisi hutang pada pembayaran jual beli.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya seperti ini:

BAB I : Bab pertama ini akan membahas mengenai deskripsi singkat mengenai keseluruhan isi penelitian. Dimana terdiri dari

⁵ Junaidi, *Pengembalian Hutang Uang Dengan Emas Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gili Timur Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan)*, (Skripsi Fakultas Ilmu KeIslaman Universitas Trunojoyo Madura, 2015), 47-48.

beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab kedua berisi tentang landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian, sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah. Penelitian dalam bab ini menjelaskan tentang jual beli, hutang-piutang, dan *'Urf*.

BAB III : Bab ketiga membahas mengenai metode penelitian yang akan digunakan dengan tujuan dapat dilakukan dengan teratur dan sistematis yang meliputi jenis penelitian, sifat dan pendekatan penelitian, sumber data, serta teknik analisa data.

BAB IV : Bab keempat ini merupakan bab inti, yang mana pada bab ini akan dijelaskan profil Desa, praktik yang terjadi dilapangan serta analisa terhadap hasil penelitian tersebut dengan menggunakan teori yang berkaitan.

BAB V : Dalam bab lima atau bab terakhir ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil analisa serta saran untuk memperoleh solusi dari permasalahan yang diteliti.